



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN  
DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 56);



11. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 1), Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas diubah, sehingga Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 16



TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 56  
TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN  
HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2016

STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, TAHUN 2016  
STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

I. HARGA/BIAYA KEGIATAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	KETERANGAN
B.	Biaya Perjalanan Dinas				1. Biaya perjalanan dinas jabatan komponennya meliputi : uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota dan/ atau biaya menjemput atau mengantarkan jenazah.
	Biaya Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang				
	I. LUAR PULAU JAWA				2. Uang Harian dibayarkan sesuai hari melaksanakan perjalanan dinas dari hari tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal kembali ke tempat tinggal meliputi : Uang makan, uang transpor lokal dan uang saku, kepulangan (secara kedinasan) adalah dibayarkan secara Lumpsum.
	1. Bali, NTB DAN NTT :	1.300.000	UP	1.810.000	
	2. Sumatera	1.300.000	UP	1.300.000	
	3. Kalimantan	1.300.000	UP	1.420.000	
	4. Sulawesi dan Maluku	1.300.000	UP	1.070.000	
	5. Papua	1.300.000	UP	1.050.000	
	II. DALAM PULAU JAWA				3. Uang Transpor lokal yang dimaksud pada komponen uang harian adalah biaya transport dari tempat tujuan ke tempat koordinasi dalam satu kota tempat tujuan.
	1. DKI dan Jawa Barat	1.100.000	UP	1.470.000	
	2. Jawa Timur	1.100.000	UP	1.470.000	
	3. Jawa Tengah dan DIY	750.000	UP	1.210.000	
	III. UNTUK PERJALANAN KURANG DARI 100 Km				4. Transport lokal tersebut, termasuk digunakan untuk pembayaran retribusi parkir, dan pungutan lain sehingga tetap diberikan meskipun menggunakan kendaraan dinas.
	A. Perjalanan dinas luar daerah kurang dari 100 km				
	1. Perjalanan Pulang Pergi dalam Sehari lebih dari 8 jam				5. Biaya transport di SPJ kan secara riil/ at cost, dengan ketentuan :
	a. Bupati	500.000	-	-	a. diperhitungkan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (keberangkatan dan kepulangan/ biaya perjalanan pp).
	b. Wakil Bupati	400.000	-	-	b. termasuk biaya keterminal bus/ stasiun KA/bandara/pelabuhan.
	2. Perjalanan Pulang Pergi dalam Sehari kurang dari 8 jam				c. termasuk biaya retribusi masuk terminal/ stasiun KA/bandara/pelabuhan.
	a. Bupati	400.000	-	-	d. termasuk BBM/karcis tol, dll. Apabila menggunakan kendaraan umum,
	b. Wakil Bupati	350.000	-	-	menyerahkan tiket per orang.
	B. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 100 km				e. apabila menggunakan kendaraan dinas menyerahkan nota pembelian BBM dan nota pembayaran jalan tol.
	1. Wilayah Kecamatan jarak 0 s/d 25 Km				6. Fasilitas transport bagi Bupati, Wakil Bupati dan pejabat/PNS :
	a. Bupati	300.000	-	-	a. Bupati dan Wakil Bupati :
	b. Wakil Bupati	250.000	-	-	- Pesawat Udara : Bisnis
	2. Wilayah Kecamatan jarak 26 Km - 40 Km				- Kapal Laut : VIP/Kelas I A
	a. Bupati	350.000	-	-	- Kereta Api/Bus : Eksekutif
	b. Wakil Bupati	300.000	-	-	b. Eselon II :
	3. Wilayah Kecamatan jarak 41 Km - 65 Km				- Pesawat Udara : Bisnis
	a. Bupati	400.000	-	-	- Kapal Laut : Kelas I B
	b. Wakil Bupati	350.000	-	-	- Kereta Api/Bus : Eksekutif
	4. Daerah terpencil				c. Eselon III/ Golongan IV :
	a. Bupati	500.000	-	-	- Pesawat Udara : Ekonomi
	b. Wakil Bupati	400.000	-	-	- Kapal Laut : Kelas I B
	Biaya Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi :				- Kereta Api/Bus : Eksekutif
	1. Pejabat/PNS/CPNS Kabupaten Batang				d. Eselon IV, V/ Gol III :
	2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang disetarakan dengan Eselon II				- Pesawat Udara : Ekonomi
	3. PTT yang diangkat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku				- Kapal Laut : Kelas II A
	I. LUAR PULAU JAWA :				- Kereta Api/Bus : Eksekutif
	1. Eselon II	1.200.000	UP	1.810.000	e. Golongan II :
	2. Eselon III/ Gol. IV	1.000.000	UP	1.100.000	- Pesawat Udara : Ekonomi
	3. Eselon IV, V/ Gol III	800.000	UP	820.000	- Kapal Laut : Kelas II A
	4. Golongan II	600.000	UP	550.000	- Kereta Api/Bus : Eksekutif
	5. Golongan I	500.000	UP	550.000	f. Golongan I :
					- Pesawat Udara : Ekonomi
					- Kapal Laut : Kelas II A
					- Kereta Api/Bus : Eksekutif



NO.	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	KETERANGAN
	II. DALAM PULAU JAWA :				
	1. DKI DAN JAWA BARAT				
	a. Eselon II	1.000.000	UP	1.470.000	7. PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Pejabat Eselon/Kepala Dinas/ Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dapat menggunakan transportasi udara (pesawat terbang ) sesuai dengan kelas pesawat dari Pejabat yang didampingi.
	b. Eselon III/Gol. IV	800.000	UP	830.000	
	c. Eselon IV,V/ Gol III	700.000	UP	460.000	
	d. Golongan II	500.000	UP	390.000	
	e. Golongan I	400.000	UP	390.000	
	2. JAWA TIMUR				
	a. Eselon II	1.000.000	UP	1.470.000	8. Bagi PTT BLUD/Semi BLUD dan Tenaga BLUD/ Semi BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas besarnya biaya disesuaikan dengan strata pendidikan : 1) Sarjana/Dokter : disetarakan golongan III 2) D3/SLTA : disetarakan golongan II 3) SD - SLTP : disetarakan golongan I
	b. Eselon III/Gol. IV	800.000	UP	830.000	
	c. Eselon IV,V/ Gol III	700.000	UP	460.000	
	d. Golongan II	500.000	UP	390.000	
	e. Golongan I	400.000	UP	390.000	
	3. JAWA TENGAH DAN DIY				
	a. Eselon II	700.000	UP	1.210.000	9. Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas dapat dibayarkan biaya BBM 1 liter utk 10 km dan dipertanggungjawabkan secara riil
	b. Eselon III/Gol. IV	600.000	UP	750.000	
	c. Eselon IV,V/ Gol III	500.000	UP	450.000	10. Perjalanan dinas mengantar jenazah mendapat uang makan dan dapat diberikan SPPD.
	d. Golongan II	400.000	UP	350.000	
	e. Golongan I	350.000	UP	350.000	
	Khusus pelayanan Kesehatan RSUD/ Puskesmas (BLUD dan Semi BLUD) Biaya Perjalanan Dinas Rujuk/CT. Scan Pasien dan mengantar jenazah (Sopir dan Pengantarnya/ Perawat)				11. Untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya bagi peserta daerah yang diharuskan menyettor kepada Panitia, maka biaya tersebut tidak diperhitungkan dalam biaya perjalanan, tetapi biaya administrasi umum unit kerja masing-masing (biaya rapat/kursus/seminar dll).
	1. LUAR KOTA				
	a. Kendal, Pemalang	75.000	UP	-	12. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil, hanya untuk perjalanan dinas kelompok/ rombongan (bukan perseorangan) pejabat negara dan anggota DPRD dengan acara pokok kedinasan.
	b. Semarang, Tegal, Brebes, Slawi	125.000	UP	-	
	c. Salatiga, Kudus, Demak, Magelang Temanggung, Purwodadi	175.000	UP	-	
	d. Boyolali, Jepara, Pati, Kebumen, Solo, Klaten, Surakarta, Purworejo, Banjarnegara, Yogyakarta	200.000	UP	-	
	e. Cirebon, Rembang, Cilacap, Sragen	250.000	UP	-	
	f. DKI, Jawa Barat, Jawa Timur	300.000	UP	-	
	g. Luar Jawa	375.000	UP	-	
	h. Doro, Talun	40.000	UP	-	
	i. Kajen/Bojong	30.000	UP	-	
	j. Kandangserang, Petungkriyono	50.000	UP	-	
	k. Kedungwuni	30.000	UP	-	
	l. Kesesi	40.000	UP	-	
	m. Sragi	40.000	UP	-	
	n. Wiradesa, Pekalongan	30.000	UP	-	
	2. DALAM KOTA				
	a. Bandar	25.000	UP	-	13. Biaya Penginapan dibayarkan riil, jika tidak menggunakan fasilitas hotel, uang penginapan dibayarkan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dan dibayarkan secara lumpsum.
	b. Banyuputih	30.000	UP	-	
	c. Bawang	40.000	UP	-	
	d. Blado	25.000	UP	-	
	e. Gringsing	40.000	UP	-	
	f. Limpung	30.000	UP	-	
	g. Pecalungan	30.000	UP	-	
	h. Reban	30.000	UP	-	
	i. Subah	25.000	UP	-	
	j. Tersono	40.000	UP	-	
	k. Tulis	25.000	UP	-	
	l. Kandeman	25.000	UP	-	
	m. Wonotunggal	25.000	UP	-	
	n. Warungasem	25.000	UP	-	
	15. Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 250.000,- dan untuk perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 jam dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 125.000,-, dibayarkan sesuai uang harian.				
	III. Dalam Provinsi kurang dari 100 Km				
	A. Perjalanan dinas ke Kabupaten Pekalongan, Kendal & Pemalang	200.000	UP	-	16. Pimpinan & Anggota Dewan serta Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas keluar dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 200.000,- dan untuk perjalanan dinas dalam Kab. Batang lebih dari 8 jam dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 100.000,-, dibayarkan sesuai uang harian.
	B. Perjalanan Dinas ke Kota Pekalongan	100.000	UP	-	
	C. Perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi kurang dari 100 km				
	1. Wilayah Kec. jarak 0 Km - 25 Km	50.000	UP	-	17. PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Pejabat Eselon/Kepala Dinas/ Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dapat menggunakan fasilitas dan kelas penginapan sesuai dengan kelas penginapan menyesuaikan Pejabat yang didampingi.
	2. Wilayah Kec. jarak 26 Km - 40 Km	75.000	UP	-	
	3. Wilayah Kec. jarak 41 Km - 65 Km	150.000	UP	-	



NO.	URAIAN KEGIATAN	UANG HARIAN (Rp.)	BIAYA TRANSPORT (Rp)	BIAYA PENGINAPAN (Rp)	KETERANGAN
					18. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 100 km yang lebih dari 8 jam menggunakan lumpsum.
					19. Untuk perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 25 km direalisasikan berdasarkan kepatutan dan kewajaran.
					20. Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, mengacu pada Standar Peraturan Menteri Keuangan No : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
					21. Bagi PTT yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan dengan PNS Gol. I. Bagi PNS Fungsional yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya berdasarkan Golongan yang bersangkutan
					22. Apabila Pelaksana Perjalanan Dinas mengajak/ mengikutsertakan Pihak Lain (Non PNS) : Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/Keagamaan, Tenaga Ahli/Terampil, Aparat Desa, BPD, dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada SKPD yang bersangkutan dengan persetujuan Bupati/ Sekretaris Daerah, dengan besaran sebagai berikut : a. Lembaga/Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan/Keagamaan, Tenaga Ahli/ Terampil yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disesuaikan dengan strata pendidikan : 1. Sarjana - disetarakan Golongan III 2. D3/SLTA - disetarakan Golongan II 3. SMP - disetarakan Golongan I b. Kepala Desa dan BPD yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan dengan PNS Golongan III c. Sekretaris Desa (Non PNS) yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan Golongan II d. Bagi Perangkat Desa/ masyarakat umum Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya disamakan dengan PNS Golongan I
					23. Untuk pelayanan Kesehatan RSUD/Puskesmas (BLUD dan Semi BLUD) Satuan Biaya Uang Harian mengacu pada standar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016
					24. Bagi Desa yang belum membuat Standarisasi Biaya dapat mengacu kepada Peraturan Bupati ini.
					25. Untuk pelaksanaan kegiatan bintek/ pendidikan diluar daerah, peserta dapat diberikan Uang Harian sebesar : ■ < 4 hari : 100% dari UH; ■ 4 - 10 hari : 80% dari UH; ■ 11 - 15 hari : 70% dari UH; ■ > 15 hari : 60% dari UH; atau sesuai dengan kemampuan anggaran Untuk pelaksanaan kegiatan bintek/ pendidikan diluar daerah yang akomodasinya ditanggung penyclenggara, peserta dapat diberikan Uang Harian sebesar 75% (untuk Bupati dan Wakil Bupati) dan 60 % (untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat/PNS)
					26. Untuk pelaksanaan kegiatan bintek/ pendidikan diluar daerah tidak dapat diberikan uang representatif

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO